



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo
Kompleks Kantor Gubernur Gorontalo

PENGUMUMAN

NOMOR : 800.1.2.2/BKD/2830/XII/2024

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA BAGI TENAGA NON-ASN YANG TERDAFTAR DALAM PANGKALAN DATA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 634 Tahun 2024 tentang Kriteria Pelamar pada Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi Tenaga Non-ASN yang Terdaftar dalam Pangkalan Data BKN Tahun Anggaran 2024, maka Pemerintah Provinsi Gorontalo akan melaksanakan Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi Tenaga Non-ASN yang terdaftar dalam Pangkalan Data BKN T.A. 2024 dengan ketentuan sebagai berikut :

A. KEBUTUHAN

1. Kriteria Pelamar

Kebutuhan PPPK bagi Tenaga Non-ASN yang Terdaftar dalam Pangkalan Data BKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo T.A. 2024 yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 634 Tahun 2024 tentang Kriteria Pelamar pada Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi Tenaga Non-ASN yang Terdaftar dalam Pangkalan Data BKN T.A. 2024 memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Seleksi Administrasi Pengadaan PPPK Tahap 1;
- Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Seleksi Administrasi Pengadaan CPNS;
- Belum melamar pada Seleksi Pengadaan ASN.

2. Jenis Kebutuhan

Alokasi Kebutuhan PPPK bagi Tenaga Non-ASN yang Terdaftar dalam Pangkalan Data BKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo T.A. 2024 yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 634 Tahun 2024 tentang Kriteria Pelamar pada Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi Tenaga Non-ASN yang Terdaftar dalam Pangkalan Data BKN Tahun Anggaran 2024 terhadap 4 (empat) jenis jabatan sebagai berikut :

- Pengelola Umum Operasional;
- Operator Layanan Operasional;
- Pengelola Layanan Operasional;
- Penata Layanan Operasional.

Dalam hal jumlah pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan dan/atau tidak tersedia kebutuhan, pelamar diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.


Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



3. Kualifikasi Pendidikan dan Deskripsi Tugas Jabatan

Informasi terkait tugas jabatan pada Kebutuhan PPPK bagi Tenaga Non-ASN yang terdaftar dalam Pangkalan Data BKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo T.A. 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TUGAS JABATAN
1	Pengelola Umum Operasional	SD sederajat/ SLTP sederajat	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum
2	Operator Layanan Operasional	SLTA sederajat	Melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis
3	Pengelola Layanan Operasional	D-III (Diploma Tiga)	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis
4	Penata Layanan Operasional	D-IV (Diploma Empat)/ S-1 (Strata Satu)	Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis

B. PERSYARATAN

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat pendaftaran;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
11. Tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun yang dinyatakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
13. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
14. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran Seleksi Penerimaan Aparatur Sipil Negara;

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



15. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai
16. Pelamar hanya dapat melamar pada Instansi Pemerintah tempat bekerja saat mendaftar;
17. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan.

C. TATA CARA PENDAFTARAN

Tata cara pendaftaran Seleksi Penerimaan PPPK bagi Tenaga Non-ASN yang Terdaftar dalam Pangkalan Data BKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo T.A. 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pelamar membuat akun melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dengan cara:
 - a. Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di KK pelamar. Apabila pelamar mengalami kendala terkait data NIK dan Nomor KK, agar menghubungi/melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
 - b. Mengisi data identitas sesuai KTP maupun ijazah dan kolom lainnya;
 - c. Mengunggah pindai KTP/Surat Keterangan Kependudukan yang sah dan sesuai ketentuan;
 - d. Melakukan swafoto;
 - e. Memastikan seluruh data yang telah dimasukkan sudah lengkap dan benar serta swafoto jelas (jika terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaikinya); dan
 - f. Mencetak Kartu Informasi Akun.
2. Pelamar login ke akun yang telah dibuat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan;
3. Pelamar melengkapi data diri (apabila pelamar merupakan penyandang disabilitas, maka pelamar wajib memilih jenis disabilitas serta mencantumkan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar);
4. Pelamar memilih jenis seleksi PPPK Teknis;
5. Pelamar memilih Instansi Pemerintah tempat bekerja saat ini, yaitu Pemerintah Provinsi Gorontalo, dilanjutkan dengan memilih jenis kebutuhan (formasi), pendidikan, jabatan yang akan dilamar, lokasi formasi, dan lokasi tes, serta mengisi nama sekolah/ perguruan tinggi (sesuai ijazah), nomor ijazah, tanggal ijazah, tahun lulus, dan sebagainya;
6. Pelamar mengisi riwayat pekerjaan (pengalaman kerja);
7. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan yang terdiri atas :
 - a. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku;
 - c. Surat Pernyataan Data Diri Pelamar yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai/meterai tempel 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman ini (jika menggunakan meterai tempel, tanda tangan

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- d. Surat lamaran diketik menggunakan komputer yang ditujukan kepada Gubernur Gorontalo c.q. Ketua Panitia Seleksi Penerimaan ASN Pemerintah Provinsi Gorontalo T.A. 2024 di Gorontalo yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai/meterai tempel 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman ini (jika menggunakan meterai tempel, tanda tangan pelamar dibubuhkan sebagian di atas meterai dan sebagian di atas kertas);
 - e. Pindai Ijazah asli atau STTB asli sesuai dengan ketentuan persyaratan sebagaimana tercantum pada Huruf A Angka 3 Pengumuman ini. Bagi pelamar yang hilang Ijazah asli atau STTB asli, maka wajib mengunggah pindai Surat Keterangan Pengganti Dokumen yang diterbitkan pejabat berwenang beserta fotokopi Ijazah atau STTB;
 - f. Pindai Transkrip Nilai asli atau Daftar Nilai asli sesuai dengan ketentuan persyaratan sebagaimana tercantum pada Huruf A Angka 3 Pengumuman ini. Bagi pelamar yang hilang Transkrip Nilai asli atau Daftar Nilai asli, maka wajib mengunggah pindai Surat Keterangan Pengganti Dokumen yang diterbitkan pejabat berwenang beserta fotokopi Transkrip Nilai atau Daftar Nilai;
 - g. Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang menerangkan bekerja terus menerus sampai dengan saat ini yang sudah ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah dan dibubuhi e-meterai/meterai tempel 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman ini (jika menggunakan meterai tempel, tanda tangan dibubuhkan sebagian di atas meterai dan sebagian di atas kertas);
 - h. Bukti Pengalaman Kerja berupa Surat Keputusan Pimpinan Perangkat Daerah terkait Penunjukkan menjadi Tenaga Penunjang Kegiatan sejak masuk dalam Pangkalan Data BKN (Tahun 2021-2024)
8. Pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar, dan dokumen dapat terbaca (kesalahan dalam mengunggah dokumen dan membubuhkan meterai dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi); dan
 9. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran (pelamar sudah tidak dapat mengubah data kembali).

D. TAHAPAN, SISTEM, KELULUSAN DAN BOBOT PENILAIAN SELEKSI

Seleksi Penerimaan PPPK bagi Tenaga Non-ASN yang Terdaftar dalam Pangkalan Data BKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo T.A. 2024 meliputi:

1. Seleksi Administrasi
 - a. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan persyaratan yang telah ditentukan.
 - b. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Panitia Penerimaan ASN Pemerintah Provinsi Gorontalo T.A. 2024 dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan pelamar setelah dilakukan verifikasi kembali terhadap kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar. Alasan sanggah dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



2. Seleksi Kompetensi

Pelamar yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti Seleksi Kompetensi menggunakan Computer Assisted Test (CAT) yang meliputi:

- a. Kompetensi Teknis;
- b. Kompetensi Manajerial;
- c. Kompetensi Sosial Kultural; dan
- d. Wawancara.

3. Hasil Akhir

Kelulusan akhir seleksi Penerimaan PPPK bagi Tenaga Non-ASN yang Terdaftar dalam Pangkalan Data BKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo T.A. 2024 ditentukan berdasarkan pengolahan hasil nilai akhir Seleksi Kompetensi oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 634 Tahun 2024 tentang Kriteria Pelamar pada Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi Tenaga Non-ASN yang Terdaftar dalam Pangkalan Data BKN Tahun Anggaran 2024.

E. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

Jadwal pelaksanaan seleksi Penerimaan PPPK bagi Tenaga Non-ASN yang Terdaftar dalam Pangkalan Data BKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo T.A. 2024 berdasarkan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 6610/BKS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024 hal Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	20 Desember 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 s.d. 31 Desember 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Desember 2024 s.d. 3 Februari 2025
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	4 s.d. 18 Februari 2025
5	Masa Sanggah	19 s.d. 21 Februari 2025
6	Jawab Sanggah	20 s.d. 27 Februari 2025
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	22 s.d. 28 Februari 2025
8	Penarikan Data Final	1 s.d. 7 Maret 2025
9	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi	8 s.d. 23 Maret 2025
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	24 Maret s.d. 8 April 2025
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	9 s.d. 16 April 2025
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s.d. 16 Mei 2025
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	22 April s.d. 21 Mei 2025
14	Pengumuman Hasil Kelulusan	22 s.d. 31 Mei 2025
15	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 30 Juni 2025
16	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 31 Juli 2025

Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian.


Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



F. LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Penerimaan PPPK bagi Tenaga Non-ASN yang Terdaftar dalam Pangkalan Data BKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo T.A. 2024 menggunakan CAT (*Computer Assisted Test*) BKN bertempat di titik lokasi BKN yang dapat dipilih oleh pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

G. LAIN-LAIN

1. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat;
2. Apabila pelamar tidak hadir dan/atau tidak mengikuti tahapan seleksi pada waktu dan lokasi yang telah ditentukan, maka dianggap gugur dan dinyatakan tidak lulus dalam proses Seleksi Penerimaan PPPK bagi Tenaga Non-ASN yang Terdaftar dalam Pangkalan Data BKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo T.A. 2024;
3. Bagi pelamar yang terbukti membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan Seleksi Penerimaan ASN, maka dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada Penerimaan ASN;
4. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pemerintah Provinsi Gorontalo berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK;
5. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pemerintah Provinsi Gorontalo berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK;
6. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Penerimaan ASN Pemerintah Provinsi Gorontalo T.A. 2024 dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat tertinggi dibawahnya pada kebutuhan jabatan yang sama berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panselnas;
7. Apabila pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada Penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;
8. Dalam proses seleksi ini tidak dipungut biaya;
9. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai Pemerintah Provinsi Gorontalo atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
10. Panitia Seleksi Penerimaan ASN Pemerintah Provinsi Gorontalo T.A. 2024 tidak menerima berkas secara langsung maupun via Pos;

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



11. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi Penerimaan PPPK bagi Tenaga Non-ASN yang Terdaftar dalam Pangkalan Data BKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo T.A. 2024 akan diumumkan secara resmi melalui situs <https://bkd.gorontaloprov.go.id/>, <https://sscasn.bkn.go.id/>, <https://www.bkn.go.id/>, <https://www.menpan.go.id/>. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;
12. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta; dan
13. Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan ASN Pemerintah Provinsi Gorontalo T.A. 2024 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : 20 Desember 2024

a.n. GUBERNUR GORONTALO
SEKRETARIS DAERAH



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Sekretaris Daerah



Drs. SOFIAN IBRAHIM, M.Si

yang diterbitkan oleh BSrE.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Lampiran I Pengumuman
Nomor : 800.1.2.2/BKD/2830/XII/2024
Tanggal : 20 Desember 2024

Format Surat Pernyataan Diri Pelamar

SURAT PERNYATAAN DIRI PELAMAR

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
10. Tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun yang dinyatakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
12. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
13. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi; dan
14. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Gorontalo, Desember 2024
Yang Membuat Pernyataan,

e-meterai/
meterai

TTD

(Nama Lengkap)

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Lampiran II Pengumuman
Nomor : 800.1.2.2/BKD/2830/XII/2024
Tanggal : 20 Desember 2024

Format Surat Lamaran

Gorontalo, Desember 2024

Kepada
Yth. GUBERNUR GORONTALO
c.q. KETUA PANITIA SELEKSI PENERIMAAN ASN TAHUN ANGGARAN 2024
di –
Gorontalo

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Nomor HP :
Email :
Pendidikan :
Jabatan yang Dilamar :

Dengan ini menyampaikan surat lamaran menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024. Sebagai bahan pertimbangan, disampaikan dokumen kelengkapan yang telah diunggah sebagai berikut:

1. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
2. Pindai Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku;
3. Pindai Surat Pernyataan Data Diri Pelamar yang sudah ditandatangani sesuai format;
4. Pindai Ijazah/STTB;
5. Pindai Transkrip Nilai/Daftar Nilai;
6. Pindai Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang menerangkan bekerja terus menerus sampai dengan saat ini yang sudah ditandatangani sesuai format;
7. Bukti Pengalaman Kerja.

Seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia seleksi membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024.

Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.

e-meterai/
meterai

Hormat Saya,

TTD

(Nama Lengkap)

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Lampiran III Pengumuman
Nomor : 800.1.2.2/BKD/2830/XII/2024
Tanggal : 20 Desember 2024

Format Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pimpinan Perangkat Daerah

>>KOP SURAT PERANGKAT DAERAH<<

SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

Nomor : ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Dinas/Badan/Biro
Unit Kerja : Dinas/Badan/Biro ... Provinsi Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
NIK :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Unit Kerja :

Telah melaksanakan tugas sebagaiselama tahun bulan,
aktif bekerja terhitung mulai tanggal sampai dengan saat mendaftar secara terus
menerus dan berkinerja baik.

Apabila dikemudian hari ditemukan data/keterangan yang saya berikan adalah tidak benar,
maka saya bersedia menanggung segala resiko dan dapat dituntut di depan pengadilan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pertanggungjawaban mutlak ini dibuat untuk memenuhi persyaratan berkas
pendaftaran Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024.

Gorontalo, Desember 2024
Kepala Dinas/Badan/Biro ...

e-meterai/
meterai

TTD

Nama Lengkap
NIP.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

